

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARAN NAFKAH *MAD'YAH* PADA CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
IFTIAR FAUZI
1617302065**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.KH.SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : IFTIAR FAUZI
NIM : 1617302065
Jenjang : S – 1
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ilmu – Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN NAFKAH *MAD'IYAH* PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (Studi Putusan Nomor:1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)” ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti ternyata saya tidak benar , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Banyumas, 22 Maret 2021
Saya yang menyatakan,



Iftiar Fauzi
NIM. 1617302065

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN
NAFKAH *MAD'IYAH* PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
BANYUMAS**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)

Yang disusun oleh **IFTIAR FAUZI (NIM. 1617302065)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004.


Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.

NIP. 19910630 201903 2 027.

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, S.H., M.H.

NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 21 Juli 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 00

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 9 Juni 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Iftiar Fauzi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Saifudin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Iftiar Fauzi
NIM : 1617302065
Jurusan : Ilmu – Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARAN NAFKAH *MADIYAH* PADA CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (Studi Kasus
Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Univeritas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



M. Wildan Humaidi, S.H., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN
NAFKAH *MADĪYAH* PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
BANYUMAS (Studi Putusan Nomor:1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)”**

ABSTRAK
Iftiar Fauzi
NIM : 1617302065

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam penetapan besaran nafkah *maḍiyah* sering kali terjadi perdebatan, hal tersebut di karenakan belum adanya kejelasan atau kepastian perihal aturan besaran pemberian nafkah *maḍiyah* dalam hukum Islam maupun dalam perundang – undangan. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang besaran nafkah *maḍiyah* menurut hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah *maḍiyah* pada cerai talak perkara Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber data primer yang digunakan adalah salinan Putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, wawancara dengan salah satu majelis hakim pengadilan agama (PA) Banyumas, dan buku-buku atau jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif – analitik.

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai besaran nafkah *maḍiyah*. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri bersama-sama. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa menentukan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dilihat dari bagaimana keadaan istri dan juga tidak diwajibkan membayar nafkah *maḍiyah* kecuali melalui peradilan dan sikap kerelaan antara keduanya. sedangkan golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah dilihat dari kebutuhan melainkan dilihat dari kaya atau miskinnya keadaan suami, dimana suami yang kaya ditetapkan wajib memberikan nafkah setiap hari 2 (dua) *mud* , bagi yang miskin ditetapkan 1 (satu) *mud*, sedangkan bagi yang setengah mampu ditetapkan 1 1/2 (satu setengah) *mud*. Dalam perkara Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, pertimbangan hakim yakni secara *ex officio* berhak menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayarkan suami. Hakim dalam menetapkan jumlah nafkah juga melihat dan mempertimbangkan jumlah gaji, keadaan, kemampuan suami, serta tanggungan hidup, di mana hakim menilai dari kemampuan aktual dan kemampuan potensial dari sang suami dalam mendapatkan penghasilan untuk membayar nafkah yang sudah dibebankan Hakim kepadanya.

Kata kunci: *Besaran Nafkah, Nafkah Maḍiyah, Penemuan Hukum*

MOTTO

“Berproses lambat bukan berarti gagal. Tergesa-gesa juga belum tentu berhasil. Intinya adalah ketekunan, berdoa, berusaha dan percaya bahwa Janji Allah itu Pasti. KUN FAYAKUN”



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya , bapak tercinta dan ibu tersayang yang telah memberikan banyak dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya kepada saya dan menjadi pen *support* terbaik saya sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga besar yang selalu memberi dukungan serta doa kepada saya dalam mencari ilmu.
3. Bapak M.Wildan Humaidi, S.H.I.,M.H. , selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberi arahan, kritikan, serta saran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh teman-teman seangkatan , terutama teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam B angkatan 2016 yang telah mengisi hari-hari dengan sangat berkesan dan takan terlupakan selama kuliah di kampus tercinta.
5. Saudara saya Yulia Prastika, sahabat karib saya Retno Asih Dwi Astuti, teman seperjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi Denesa Anggita Putri, serta teman-teman tercinta, Tsauzan, Rahmi, Ginang, Liestia, Novindah, Rakhmat, dan Dagdo yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat – sahabat terbaik saya Dewi, Try, Aziz, Rama, Dimas, Boggie yang selalu ada di saat saya butuh, yang selalu menghibur dan menyemangati saya disaat stres dalam mengerjakan skripsi.

TERIMA KASIH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الرِّضَاعَةُ	Ditulis	<i>Ar-Rōḍō'ah</i>
المُضِيَّةُ	Ditulis	<i>Al- Maḍiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

--◌---	Fatḥah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	بَيْنَهُمَا	Ditulis	<i>Bainahumā</i>
	أَيُّسُلِحَا	Ditulis	<i>Ayyuṣliḥā</i>
	وَالْوَالِدَاتُ	Ditulis	<i>Wālwālidātu</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	خَبِيرًا	Ditulis	<i>Kho'bīrōn</i>
	الْمُتَّقِينَ	Ditulis	<i>Al-muttaqīna</i>
3.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	مَوْلُودٌ	Ditulis	<i>Maulūdun</i>
	بِالْمَعْرُوفِ	Ditulis	<i>Bīlma'rūfi</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	حَوْلَيْنِ	Ditulis	<i>Haulaini</i>
	عَلَيْهِمَا	Ditulis	' <i>Alaihimā</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرِّجَالُ	Ditulis	<i>Ar-Rijālu</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>An-nisā</i>

2. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

المَوْلُودِ	Ditulis	<i>Al- Maulūdi</i>
-------------	---------	--------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik .

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia paling sholih sampai akhir zaman, dan tidak lupa keluarga , sahabat, dan para pengikutnya yang insyaAllah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universita Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN NAFKAH *Maḍiyah* PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (Studi Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)”. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag.,M.A. ,selaku Dekan Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, S.H.,M.H.I.,M.H. , selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto,

sekaligus Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2016.

Trimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si. ,selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag.,LL.M. ,selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah,S.Ag.,M.S.I. , selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I.,M.Sy. , selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Wildan Humaidi, S.H.I.,M.H. , selaku Pembimbing Skripsi saya yang selalu mengarahkan dan membimbing peneliti dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pengadilan Agama Banyumas yang menjadi Obyek dalam penelitian
10. Bapak Rusli, S.H.I.,M.H. , selaku Hakim yang berkenan untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang lengkap tentang data yang saya butuhkan.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Aangkatan 2016 Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.

Tidak ada yang dapat peneliti berikan sebagai tanda terima kasih , melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada peneliti. Harapan peneliti terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia akhirat bagi semua orang. *Aamiin yarabbal'amin.*

Banyumas, 22 Maret 2021
Saya yang menyatakan,



Iftiar Fauzi
NIM. 1617302065



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : KONSEP NAFKAH DAN PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM.....	15

A. Nafkah	15
1. Pengertian Nafkah.....	15
2. Dasar Hukum Nafkah	16
3. Macam – Macam Nafkah	19
4. Dasar Menentukan Jumlah Nafkah	24
B. Penentuan Besaran Nafkah <i>Maḍiyah</i> Menurut Hukum Islam..	28
C. Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim	35
BAB III: METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42
F. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim	45
BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM	
MENENTUKAN BESARAN NAFKAH <i>Maḍiyah</i> PERKARA	
CERAI TALAK NOMOR 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.....	48
A. Profil Pengadilan Agama Banyumas.....	48
1. Kompetensi Pengadilan Agama Banyumas	48
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas	52
B. Deskripsi Putusan Hakim tentang Besaran Nafkah <i>Maḍiyah</i>	
Dalam Perkara Cerai Talak Nomor	
1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.	54

1. Gambaran Kasus	54
2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan	59
C. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah <i>Maḍiyah</i> Perkara Cerai Talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.	62
BAB V : PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran – saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Banyumas



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu 'alaihiwasallam</i>
UU	: Undang – Undang
UUP	: Undang – Undang Perkawinan
UMR	: Upah Minimum Regional
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
S.H	: Sarjana Hukum
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Hlm	: Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Nomor Perkara dan Amar Putusan
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Individual
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 : Blanko / Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Munaqosyah / Ujian Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 9 : Sertifikat - sertifikat
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah *emergency exit* di mana kerukunan sudah tidak ditemukan lagi dan apabila rumah tangga dilanjutkan akan menjadi tidak sehat bagi keduanya (suami istri).¹ Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²

Perceraian atau cerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Seorang suami yang akan mentalak istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.³ Cerai Gugat yaitu cerai yang diajukan oleh istri di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan

¹Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian*, (Jakarta Selatan:Best Media Utama,2010), hlm.27.

²P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*(Jakarta:Pustaka Djambatan, 2007),hlm. 53.

³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011),hlm.24.

⁴Mardani, *Hukum Perkawinan*, hlm.25.

ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Pengadilan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁵

Ketika perceraian diajukan oleh seorang suami, ada beberapa hal yang masih harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istri atau mantan istri boleh menuntut untuk memintanya terkait dengan nafkah. Seperti yang diatur dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *Mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi perempuan yang telah di *talaq* atau dicerai pembiayaan hidup dengan *ma'ruf* (suatu hak bagi orang yang berbakti). Menurut pendapat Hazairin, apabila seorang wanita dicerai oleh suaminya sedangkan dia adalah orang yang dapat digolongkan kepada wanita yang berbakti artinya perceraian itu tidak dapat disalahkan sebagai akibat dari polah wanita itu, maka dia berhak mendapat biaya selama hidupnya dari suaminya itu, selama dia belum atau tidak kawin lagi dengan orang lain.⁷

Dan dalam hadis riwayat Bukhari no.5364 disebutkan :

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan*, hlm.24.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),1989),hlm.131.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia ...* ,hlm.131.

“Ambilah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban untuk:

1. Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*,
2. Memberi nafkah, *Maskan* dan *Kiswah* kepada bekas istri selama *Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *Ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil,
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qobla al dukhul*,
4. Memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Salah satu kewajiban suami pasca cerai talak adalah kewajiban memberikan nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.⁹

⁸Rendra Widyakso, “Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat”, *Penelitian Individual* (Semarang: Pengadilan Agama), hlm.02.

⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pusaka al-Kautsar, 2005).hlm.383.

Ada tiga jenis nafkah, yakni :

1. Nafkah *Maḍiyah*

Nafkah *Maḍiyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu.¹⁰

2. Nafkah *Iddah*

Nafkah *Iddah* adalah nafkah yang diberikan mantan suami ke mantan istri pada tenggang waktu sesudah jatuh *talaq*, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.¹¹

3. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istri apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri. Dalam perceraian yang demikian si suami memberikan sejumlah uang untuk sekali itu saja kepada bekas istrinya. Ini disebut uang hiburan, karena perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan si istri.¹²

Namun dalam kasus cerai talak, kebanyakan istri yang diceraikan oleh suaminya hanya meminta nafkah *Iddah* dan nafkah *Mut'ah* saja, selebihnya tidak mengetahui bahwa hak nafkah lainnya boleh untuk dituntut, salah satunya menuntut persoalan nafkah *maḍiyah*. Dalam hal ini nafkah *maḍiyah* merupakan nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya

¹⁰Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono,dkk, “*Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian*”, Fakultas Hukum Brawijaya, hlm.02.


¹¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia ...* , hlm.122.

¹²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia ...* ,hlm.132.

pernikahan namun hingga cerai belum terbayarkan maka istri berhak menuntut pada saat proses perceraian di hadapan Hakim pada saat persidangan.

Salah satu kasus perceraian talak yang menggugat permohonan nafkah *maḍiyah* adalah kasus cerai talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA. Bms di pengadilan agama Banyumas. Kasus tersebut menjadi menarik karena istri menuntut nafkah *maḍiyah* yang memberatkan suami. Dimana suami hanya lulusan Sekolah Lulusan Tingkat Atas (SLTA) dan bekerja sebagai Karyawan Swasta. Sedangkan istri pendidikan terakhir sampai Sekolah Lulusan Tingkat Atas (SLTA), tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga. Dengan status pekerjaan suami yang hanya sebagai karyawan swasta, suami merasa keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah sesuai dengan yang dituntut oleh sang istri. Keberatan tersebut disampaikan oleh mantan suami di hadapan hakim secara lisan dan secara tertulis. Di mana istri menuntut nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Maḍiyah*, dan nafkah Anak, dengan rincian *Iddah* sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), *Mut'ah* sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), *Maḍiyah* dari bulan Januari 2020 sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 3.500.000,-/bulannya dengan total Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dan biaya pembiayaan anak sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan sampai anak berumur 12 (dua belas) tahun. Kemudian di dalam putusan Hakim telah memutuskan menjadi, *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), *Mut'ah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), *Maḍiyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pembiayaan anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

secara berkelanjutan dan setiap tahun bertambah 20% hingga anak dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hakim telah mempertimbangkan keberatan suami namun tetap memperhatikan hak istri dalam memberikan putusan terkait besaran nafkah *maḍiyah*.

Pada prakteknya, seringkali terjadi perdebatan perihal besaran nafkah *maḍiyah* yang harus diputuskan oleh Hakim. Belum adanya kejelasan atau kepastian perihal nafkah *maḍiyah* dalam perundang-undangan sehingga diperlukan kajian terhadap nafkah *maḍiyah*. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam dan kemudian dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi tentang bagaimana pengaturan pemberian besaran nafkah *maḍiyah* yang harus diberikan oleh mantan suami ke mantan istri dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *maḍiyah* dalam memutus perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Maka selanjutnya peneliti mengambil judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN NAFKAH *MADIIYAH* PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (Studi Putusan Nomor:1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)”.

B. Definisi Oprasional

Berikut definisi operasional yang merupakan batasan masalah yang digunakan penelitian. Pembatasan ini digunakan penulis untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai. Beberapa di antaranya yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim terdiri dari dua kata yaitu pertimbangan dan hakim. Pertimbangan dapat diartikan sebagai pendapat tentang baik dan buruk.¹³ Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁴ Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.¹⁵ Pertimbangan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hakim untuk memutus besaran nafkah *maḍiyah* dalam putusan No. 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

2. Nafkah *Maḍiyah*

Nafkah *maḍiyah* merupakan istilah yang digunakan pada putusan Pengadilan Agama di Indonesia untuk menetapkan suatu putusan mengenai nafkah lampau, Nafkah *maḍiyah* dikenal juga dengan istilah nafkah tertunggak, nafkah terhutang, dan nafkah yang tak terbayarkan.¹⁶ Nafkah *maḍiyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu.¹⁷ Nafkah *maḍiyah* yang dimaksud di sini yakni nafkah lampau yang tidak diberikan suami kepada istri dan pada saat suami menjatuhkan talak di

¹³ <https://kbbi.web.id/pertimbangan> (diakses tanggal 8 Agustus 2020, pukul 12:10 WIB)

¹⁴ *Kitab Lengkap KUHPER, KUHP, Dan KUHP* (Yogyakarta: Laksana, 2014), hlm. 576.

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

¹⁶ Salma, Elfia dan Afifah Djalal, *Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah maḍiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat)* dalam *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, Vol.16. No.1 (2017) IAIN Mataram.

¹⁷ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, dkk, *Nafkah Madhiyah Dalam ...*, hlm. 02.

pengadilan, dalam konteks penelitian ini, gugatan nafkah *maḍiyah* dalam perkara cerai talak Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

3. Cerai Talak

Cerai Talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Seorang suami yang akan mentalak istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.¹⁸ Yang dimaksud cerai talak di sini yakni talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri dalam putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam Penentuan Besaran Nafkah *Maḍiyah*?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah *Maḍiyah* pada Cerai Talak Perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dalam penentuan besaran nafkah *maḍiyah*.

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan*, hlm.24.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *maḍiyah* pada cerai talak perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini peneliti membagi dalam dua prespektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan pemberian nafkah *maḍiyah* pasca perceraian.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang peneliti teliti. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa membantu dan memberikan masukan kepada semua

pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum terkait tentang pemberian besaran nafkah *maḍiyah*.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai nafkah bukanlah hal baru, karena sudah banyak sekali pembahasan yang mengangkat pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

1. Fahchurizal Ahzani “Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0358/Pdt.G/2017PA.Ngj tentang pembayaran nafkah *Madiyah*, *Mut’ah*, dan nafkah *Iddah* sebelum mengucapkan ikrar talak. Skripsi yang dibahas oleh mahasiswa Program Studi *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim berdasarkan hukum serta alasan yang kuat dalam memutuskan pembayaran nafkah *Madiyah*, *Mut’ah*, dan nafkah *Iddah* sebelum pengucapan ikrar talak serta dampak dari putusan hakim tentang membayar nafkah *Madiyah*, *Mut’ah* dan nafkah *Iddah* sebelum pengucapan ikrar talak.
2. Fauziah Mardiana “Upaya hakim dalam menentukan Cara Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* pada Perkara Cerai Talak”. Skripsi yang dibahas oleh mahasiswa Program studi *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri ini

membahas mengenai bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada perkara cerai talak dan upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada perkara cerai talak.

3. Fani yulianti fauziyah “Tinjauan hukum islam Mengenai Gugatan Terhadap nafkah Lampau Anak yang dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/AG/2003)”. Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Program Studi *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto ini membahas mengenai dasar dasar hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara mengenai nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya serta bagaimana pandangan hukum islam menyikapi nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya.
4. Salma, Elfia & Afifah Djalal “Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan hakim Tentang Nafkah *Madhiyah* Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat). Jurnal Istinbath, *journal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* ISSN 1829-6505, Vol.16 , No.1.p.1-264 yang dibahas oleh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang ini membahas tentang penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan putusan Hakim di seluruh Pengadilan Agama Sumatera Barat tentang nafkah *Madhiyah* yang dilalaikan oleh suami . Perbedaan putusan tersebut menyebabkan hak-hak istri dan anak terhadap nafkah menjadi terabaikan.

5. Mansari & Moriyanti “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian”. *Jurnal Gender Equality:International Journal of Child and Gender Studies* Vol.5, No.1, Maret 2019 yang ditulis oleh Dosen Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam & Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Iskandarmuda Banda Aceh membahas tentang sensitivitas hakim terhadap perlindungan nafkah *Iddah* dan nafkah *Madhiyah* istri pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan menggunakan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan dalam jabatannya) meskipun tidak diminta oleh istri dalam gugatannya (rekonvensi) dan perealisasi nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah *Iddah* maupun nafkah *Madhiyah* dalam putusan.

Dari beberapa kajian pustaka di atas memiliki tema kajian yang sama yaitu membahas mengenai nafkah suami setelah bercerai, semua penelitian tersebut memiliki masalah masing-masing dan belum ada yang membahas tentang berapa besaran nafkah yang harus diberikan mantan suami setelah perceraian. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang berapa besaran nafkah yang harus diberikan mantan suami ke mantan isteri setelah bercerai terutama pada nafkah *maḍiyah* dengan menganalisis Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Hal ini menjadikan bahwa permasalahan yang akan peneliti bahas dan teliti sangatlah berbeda dengan masalah-masalah yang sudah diteliti sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, peneliti akan membagi empat bab dengan beberapa sub bab secara rinci. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama* berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun terdiri dari: latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* berisi nafkah, nakah *maḍiyah*, dan penemuan hukum hakim. Dalam bab ini peneliti akan membahas secara umum tentang pengertian nafkah , nafkah *maḍiyah* menurut hukum islam, dan teori mengenai penemuan hukum hakim.

Bab *Ketiga* berisi metodologi penelitian. Dalam bab ini peneliti membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

Bab *Keempat* berisi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Meliputi profil Pengadilan Agama Banyumas, gambaran kasus/duduk perkara, putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta dasar hukum hakim dalam menentukan besaran nafkah *maḍiyah* perkara Nomor 1364/Pdt.G/PA.Bms.

Bab *Kelima* berupa penutup yang berisi kesimpulan , saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil peneliti,

kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama kepada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



BAB II
KONSEP NAFKAH, DAN PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN
HAKIM

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab dari kata «النفقة» yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” ataupun “pengeluaran uang”.¹⁹ Sedangkan nafkah secara terminologi adalah kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, obat-obatan, apabila suaminya kaya.²⁰ Jadi nafkah merupakan semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan, dari seseorang kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Kewajiban memberikan nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab, yaitu: istri dengan sebab perkawinan, kerabat karena nasab dan hamba atau orang lainya karena sebab penguasaan.²¹ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, apabila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta-benda yang dimilikinya menjadi berkurang karena digunakan untuk kepentingan. Bila digabungkan dengan perkawinan mengandung arti: sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir (Kamus Bahasa Arab - Indonesia), cet ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1449.

²⁰ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah (Beirut: Darul Fikr, 2006), Juz II, hlm.539.

²¹ Mardani, *Hukum Perkawinan*, hlm. 75.

untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.²²

Adapun syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya yaitu²³:

- a) Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri, apabila akad nikah mereka masih diragukan maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b) Istri telah sanggup melakukan hubungan suami-istri.
- c) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah telah diatur dalam Islam (Al-Quran dan Hadis), adapun yang menjadi dasar disyariatkannya nafkah diantaranya :

- a) Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165.

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh: Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁴

b) Surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁵

c) Surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²⁶

²⁴ Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Quran Kementerian Agama RI), hlm. 48.

²⁵ Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* hlm. 819.

²⁶ Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 819.

Tidak hanya hanya di dalam Al-Quran saja yang membahas mengenai nafkah, ada beberapa hadis yang membahas mengenai nafkah, diantaranya :

- a) Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah r.a ²⁷

حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ)) (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna
Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata;
Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa
Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya
Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak
memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika
aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya."
Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk
memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang
ma'ruf". (HR Bukhari)

- b) Dalam kitab Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Sunan Abi Dawud Sulaiman bin *Al-Asy'ats As-Sijistani* yakni ²⁸

عَنْ مَعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا: فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَاءِنَا؟ قَالَ: أَطْعَمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تَقْبَحُوهُنَّ (رواه أبو داود)

Dari Mu'awiyah Al-Qustairi, ia berkata : aku pernah datang kepada rasulallah SAW, Mu'awiyah berkata: lalu aku bertanya: apa yang engkau perintahkan (ya Rasulullah SAW) tentang istri-istri kami? Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah mereka itu makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka itu pakaian dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu jelek-jelekkan. (HR. Abu Daud)

²⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardzibah al Bukhari , *Sahih al-Bukhari*, Hadis ke 5364, Juz III, (Maktab al-Buhusi wa ad-dirasati wa atawsiiqi fii Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), hlm. 237.

²⁸ Sunan Abi Dawud bin Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyah, 2009), No.Hadis 2144, Juz 2, hlm.245.

3. Macam - Macam Nafkah

Adapun macam-macam nafkah yang berhak diterima istri setelah putusanya perkawinan, yakni :

a) Nafkah *Iddah*

Kata *Iddah* jama'nya adalah '*iddad*' yang artinya "menghitung" atau "hitungan"²⁹ sebab *Iddah* pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis *Iddah* berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu perkawinan selanjutnya setelah wafatnya suami atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya baik cerai hidup atau cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya.³⁰

Nafkah *Iddah* sendiri memiliki arti menafkahi mantan istri selama masa *Iddah* (perceraian terjadi karena ikrar talak sang suami). Nafkah *Iddah* adalah hak istri karena di cerai suami yang masih hidup dan sudah pernah digauli. Lain halnya jika suami belum pernah menggauli, maka tidak wajib *Iddah* serta menafkahnya (mantan istri).³¹ Imam Syafi'i berkata bahwa beliau tidak mengetahui ada orang yang berselisih di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang ditalak dan

²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...* , hlm. 303.

³⁰ Ainur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 20.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, Cet.1 (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 51.

dapat dirujuk oleh sumainya, dimana suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal.³²

Jumlah nafkah bagi wanita yang telah dicerai yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama suami. Apabila nikah *fasakh* disebabkan susunan atau aib, maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal pada masa *Iddah*. Hal ini tidak termasuk wanita yang cerai dari nikah *fasid* atau *wat'i shubhat* karena wanita tersebut tidak melalui nikah yang sah.³³ Imam Syafi'i berkata bahwa ada kemungkinan perintah Allah SWT untuk menempatkan mereka dan tidak keluar baik siang atau malam, bukan karena suatu makna selain makna *udhur* (halangan).³⁴

b) Nafkah *Mut'ah*

Mut'ah merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang diceraiannya sebagai penghibur selain nafkah nafkah sesuai dengan kemampuannya.³⁵ Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusannya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami diwajibkan untuk memberikan *Mut'ah* yang layak kepada mantan istri yang diceraiannya baik berupa uang, benda, tetapi jika mantan istrinya terbukti *qobla dukhul*. Dan di dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang syarat *qobla*

³² Abu Abdulla Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Ringkasan Al-Umm*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 601.

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, hlm. 54.

³⁴ Abu Abdulla Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Ringkasan Al-Umm*, ... hlm. 599.

³⁵ Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung*, Jurnal 'Aoliya Vol.10, No.1, Juni 2016, hlm. 57.

dukhul dan syarat *Mut'ah* yang wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri dan perceraian tersebut merupakan kehendak suami / cerai talak.

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan dalam pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka hukum memberikan *Mut'ah* oleh mantan suami ke mantan istri hukumnya sunnah. Dan untuk pemberian besaran *Mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Di dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di jelaskan juga bahwa pemberian besaran *Mut'ah* harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan , artinya bahwa besarnya *Mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.

Dalam kewajiban memberi *Mut'ah* itu terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa *Mut'ah* itu hukumnya wajib. Dasar wajibnya itu adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241.³⁶

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *Mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Mut'ah* itu hukumnya sunnah, karena kata “الْمُتَّقِينَ” di ujung ayat tersebut menunjukan

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...* , hlm. 302.

hukumnya tidaklah wajib. Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban memberi *Mut'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang mentalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 236. Jumhur berpendapat bahwa *Mut'ah* itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti *Thalaq*, kecuali bila mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.³⁷

c) Nafkah Anak

Di dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan *hadhanah*. *Hadhanah* yakni pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalinya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.³⁸

Dalam tatanan hukum Indonesia etap merujuk pada Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayahnya. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadinya perceraian, sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur

³⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 303.

³⁸ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 260.

tentang nafkah setelah perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika kedua orang tua belum bercerai maupun setelah bercerai.

Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan juga Pdalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia dua puluh satu (21) tahun dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

d) Nafkah *Maḍiyah*

Nafkah artinya belanja, *maḍiyah* yang berasal dari kata (مَاضِي) , yang mempunyai arti lampau atau terdahulu.³⁹ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “lampau” memiliki dua makna, yakni lalu, lewat, dan lebih, sangat.⁴⁰ Nafkah *maḍiyah* adalah belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri selama masa pekawinan berlangsung.⁴¹ Seperti yang telah diketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan keajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban

³⁹ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 472.

⁴⁰ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 60.

⁴¹ Salma, Elfia, dan Afifah Djalal, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat)* dalam *Istinbath : Jurnal of Islamic Law / Jurnal Hukum Islam*, Vol.16. No.1 (2017) IAIN Mataram.

suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi nafkah baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

Nafkah *maḍiyah* merupakan istilah yang digunakan pada Putusan Pengadilan Agama di Indonesia untuk menetapkan suatu putusan mengenai nafkah lampau. Nafkah *maḍiyah* dikenal juga sebagai nafkah tertunggak, nafkah terhutang, dan nafkah tak dibayarkan.⁴² Nafkah *maḍiyah* terjadi karena belum ditunaikannya suami memberi nafkah kepada istri yang berlangsung lama sehingga menyebabkan istri mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya. Kewajiban memberi nafkah akan gugur apabila terjadi perceraian suami telah meunaikan kewajibannya membayar nafkah *maḍiyah* yang menjadi hutang terhadap istrinya, kemudian istri membebaskan nafkah yang menjadi hutang, telah habis masa *iddah* dan ketika anak sudah di anggap mampu menghidupi dirinya sendiri.

4. Dasar menentukan Jumlah Nafkah

Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak menerangkan dengan tegas jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Dalam surat at-Thalaq ayat 6 dan ayat 7 hanya gambaran umum, yaitu nafkah yang diberikan kepada istri menurut yang patut dalam arti cukup untuk keperluan istri sesuai pula dengan penghasilan suami.⁴³

Pada dasarnya berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan meliputi keperluan

⁴² Salma, Elfia, dan Afifah Djalal, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan ...*, Vol.16. No.1 (2017) IAIN Mataram.

⁴³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh: Jilid II*, hlm. 145.

makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Kata *ma'ruf*, yang digunakan dalam al-Qur'an dan Hadis untuk memberikan ketentuan nafkah, bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami.⁴⁴ Nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap istri dapat diberikan dengan 2 cara, yakni :

45

- a) *Tamkin* , adalah suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri. Maka ia memberikan kepada istrinya makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang pantas.
- b) *Tamlík*, adalah keputusan yang ditetapkan oleh Hakim dengan mewajibkan suami memberikan jumlah harta tertentu yang mencukupi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal.

Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Jumhur Ulama memasukan alat kebersihan dan wewangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur. Secara khusus Jumhur Ulama tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat.⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Azhar Baysir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 57-58.

⁴⁵ Fitri Gamelia Harahap, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat* , Syahsia : Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 20. No. 1 (2019) UIN Banten.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 169.

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama yang status sosial ekonomi tidak termasuk kepada *kafa'ah* yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan yang seperti ini dikalangan ulama berbeda pendapat tentang standar ukuran penetapan nafkah, dalam hal ini terdapat tiga pendapat yaitu⁴⁷:

- a. Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, maka diambil standar tengah diantara keduanya.
- b. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar ukuran adalah kebutuhan istri.
- c. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah.

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami *bakhil*, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan sehari-hari. Hakim boleh memutuskan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 170-171.

berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.⁴⁸

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah yang sudah dijabarkan di atas.⁴⁹ Hadis tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan dalam penggunaannya.⁵⁰

Dalam kitab *Rawḍah Al-Nadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis

⁴⁸ Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq*, Terj. Achmad Zaeni D, (Depok : Senja Media Utama, 2017), hlm. 408.

⁴⁹ Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq*, hlm. 408.

⁵⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta: Rajawali Press, 2013) hlm. 165-166.

makanan menurut ukuran yang wajar.⁵¹ Ulama *Zahiriyah* berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat petunjuk dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi. Selanjutnya mengenai pangan, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Hal yang biasa dimana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari suatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari-hari. Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan pada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan. Selanjutnya mengenai perumahan, menurut pendapat Jumhur Ulama tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.⁵²

B. Penentuan Besaran Nafkah *Maḍiyah* menurut Hukum Islam

Dalam agama Islam sudah menerangkan bahwa diwajibkan bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah maka istri menjadi terikat hanya kepada suaminya. Sebagai istri maka ia mempunyai kewajiban untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan ataupun ibadah, begitupun juga suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya secara

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 2004), cet ke-10. Hlm. 108.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 170.

lahir dan bathin dengan cara yang baik dan patut. Kewajiban memberi nafkah akan selalu mengikuti dimanapun suami berada, meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk ibadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur dan tidak boleh dilalaikan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun istrinya merupakan orang kaya. Kewajiban ini tidak akan gugur kecuali ada *udzur* yang menggugurkan nafkah atas istri.

Ketika suami tidak memberi nafkah pada istri bisa disebabkan salah satu dari dua kemungkinan, yaitu suami tidak memberi nafkah karena ia sedang kesulitan dan suami engga memberi nafkah kepada istrinya padahal ia dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Adanya kelalaian seseorang memberi nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu menimbulkan *mudharat* pada diri orang yang wajib dinafkahinya.⁵³ Dalam hukum Islam seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan *mudharat* atas diri dan harta orang lain. Upaya mengantisipasi ialah dengan wajib mengganti rugi atas perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian atau mendapat ancaman hukuman *ta'zir* karena telah membuat orang lain menderita secara fisik maupun kejiwaan. Hukuman *ta'zir* adalah sanksi hukum yang kadar dan bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya *mudharat* yang ditimbulkan atas perbuatannya.⁵⁴

⁵³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 145.

⁵⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga ...*, hlm. 145.

Namun apabila suami sengaja melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dalam jangka waktu yang telah lampau, sementara istrinya tetap menunaikan kewajibannya untuk melayani suami selama masa perkawinan, maka istri berhak menuntut hak nya tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama , dengan catatan sang istri tidak melakukan hal-hal yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan haknya seperti *nusyuz*, karena mayoritas ulama bersepakat bahwa jika istri melakukan *nusyuz* maka ia tidak berhak atas nafkah dari suaminya.⁵⁵

Nusyuz adalah keluarnya suami istri atau salah satu dari mereka terhadap tugas dan kewajibannya, dan tidak dilaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh⁵⁶. *Nusyuz* tidak hanya untuk istri saja, tetapi seorang suami juga dapat melakukan *nusyuz* . Bentuk tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun istri yakni diantaranya:

- a) *Nusyuz* suami, diantaranya yaitu berlaku acuh kepada istri, memusuhi dengan melakukan sesuatu yang menyakiti, lalai memberi nafkah kepada istri dan anaknya, melakukan kekerasan terhadap istri.⁵⁷ Oleh karena itu istri harus bersikap sabar terhadap suami yang *nusyuz* , sebagaimana firman Allah dalam Q.s. An-Nisa ayat 128 :⁵⁸

وَأَنْ امْرَأَتًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَافًا ضَالًّا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁵⁵ Ra'd kamil Hayati, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2004), hlm. 64.

⁵⁶ Ra'd kamil Hayati, *Memecahkan Perselisihan*, hlm. 64.

⁵⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 185.

⁵⁸ Sekertaris Jenderal Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.131.

Dan jika seseorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebesar-besarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- b) *Nusyuz* istri, yaitu diantaranya keluar rumah tanpa seizin suaminya, istri menolak untuk menetap di rumah yang sudah disediakan suami tanpa alasan yang tepat, tidak mau berhias di depan suaminya walaupun suami menginginkannya, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan dari suaminya, dan meninggalkan kewajiban terhadap suaminya.⁵⁹ maka dari itu, suami wajib memberikan nasihat dengan baik, kalau istri masih saja berbuat durhaka (*nusyuz*) hendaklah suami berpisah ranjang. Dan kalau istri tetap saja meneruskan kedurhakaannya, maka suami dibolehkan memukul dengan syarat tidak melukai badannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.s. An-Nisa ayat 34:⁶⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا لَصَّحْتُمْ فَنَنْتِ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Seav itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz* nya , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka . kemudian jika

⁵⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 186.

⁶⁰ Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.109.

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Mayoritas ulama sepakat bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri, tetapi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya menafkahi istri, padahal dia mampu, berarti suami telah berbuat *zalim*. Cara mengatasi kezaliman tersebut yaitu istri boleh menjual kekayaan suami untuk membayar nafkahnya yang sekiranya mencukupi dirinya dan anaknya.⁶¹ Menurut ulama Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya hendaknya menuntut kepada suaminya melalui jalur hukum atau penegak hukum dalam waktu satu bulan terhitung dari mulai terjadinya kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak menuntutnya dalam waktu satu bulan dan nafkah istri baru dianggap hutang di kemudian hari apabila telah ditetapkan hutang oleh pengadilan.⁶² Alasannya ialah karena nafkah istri itu *shillah*, dari satu sisi merupakan pemberian suami tanpa pamrih dan dari sisi lain merupakan pemberian sebagai pengganti. Abu Hanifah juga berpendapat bahwasanya nafkah istri harus diberikan setiap hari, jika terlambat memberikan nafkah atau tidak diwajibkan oleh hakim maka nafkah bisa gugur seperti nafkah kerabat.⁶³

Ulama Hanafiyah tidak membeda-bedakan hukum antara suami dengan istri karena alasan miskin atau ekonomi sedang buruk, karena menurutnya nafkah itu menjadi hutang atas ketetapan hakim. Jika suami merupakan orang yang tergolong sulit memberi nafkah, maka suami

⁶¹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.256.

⁶² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga ...*, hlm. 161.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatubu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 130.

tersebut dianggap tidak melakukan kezaliman. Apabila suami merupakan orang yang tergolong mampu dalam memberi nafkah tetapi suami melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah, maka suami dianggap telah melakukan kezaliman karena telah melalaikan kewajibannya. Untuk mencegah kezaliman tersebut bukan dengan cara bercerai dengannya, melainkan dengan cara menjual hartanya secara paksa kemudian digunakan untuk menginfaki istrinya.⁶⁴ Pendapat tersebut dikuatkan dengan tidak pernah ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau memberikan kesempatan untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitan dalam memberi nafkah. Maka karena hal tersebut nafkah *maḍiyah* dianggap gugur.

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa Agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya, yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Namun keadaan umum tersebut berbeda menurut keadaan, tempat, dan situasi. Bagi yang hidup di negara yang daerahnya memiliki lebih dari 2 musim, maka wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami kaya atau miskin, bukan dilihat dari bagaimana keadaan istrinya.⁶⁵ Apabila suami tidak memberikan nafkah saat pernikahan masih berlangsung dan istri

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatubu ...*, hlm. 444.

⁶⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Pustaka Setia, 1999), hlm. 173.

tidak berperilaku *nusyuz* , maka istri berhak untuk menuntut hak atas nafkahnya ke pengadilan agar sang suami membayar nafkah lampau tersebut. Dan apabila tidak mau menuntut lewat pengadilan maka bisa melalui musyawarah antara keduanya dengan kekeluargaan. Menurut Imam *az-Zaila'i al-Hanafi* , tidak diwajibkan pembayaran nafkah *maḍiyah* / lampau kecuali melalui peradilan dan sikap kerelaan antara keduanya.⁶⁶

Pendapat golongan Syafi'iyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi mereka berpendapat bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Golongan Syafi'iyah juga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, dimana bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 *mud*, bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 *mud*, sedangkan bagi yang sedang atau setengah mampu ditetapkan 1 ½ *mud*.⁶⁷ Di dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat yang menjelaskan bahwa nafkah *maḍiyah* / lampau merupakan hutang yang wajib dibayarkan dan dilunasi, sedangkan pembayaran hutang tersebut tidak memerlukan putusan peradilan.⁶⁸ Maka dari itu dapat dipahami bahwa pembayaran nafkah *maḍiyah* yang belum dibayar wajib untuk dilunasi sebagaimana kewajiban membayar hutang. Akan tetapi apabila suami tidak dalam keadaan mampu untuk membayarnya maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayarkan nafkah *maḍiyah*.

⁶⁶ Muhammad Nuruddien, *Nafkah Madhiyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)*, SAKINA : Journal of Family studies, Volume 3 Issue 2 2019, hlm. 12.

⁶⁷ Muhammad Nuruddien, *Nafkah Madhiyah Istri ...* , hlm. 12.

⁶⁸ Muhammad Nuruddien, *Nafkah Madhiyah Istri ...* , hlm. 13.

Namun kalangan mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa suami dianggap berhutang nafkah istri yang belum dibayarkan baik atas leputusan hakim maupun tidak. Sebagaimana halnya hutang, maka nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayarkan atau direlakan oleh pihak istri. Istri secara dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarkan meskipun telah lewat sekian waktu lamanya.⁶⁹ Alasannya yaitu karena nafkah itu sebagai pengganti, bukan *shillah* atau pemberian tanpa ganti. Nafkah itu sudah diwajibkan atas suami oleh syariat sebagai pengganti penahanan terhadap istri. Artinya apabila memang nafkah itu sudah dianggap sebagai pengganti, maka jika nafkah sampai tidak dibayarkan akan menjadi hutang.⁷⁰

C. Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim

1. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum sering diistilahkan dengan *rechtvinding*.⁷¹ Penemuan hukum oleh Van Eikema Hommes didefinisikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang diberikan tugas melaksanakan atau menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum (fakta hukum) yang bersifat konkret.⁷² Penemuan hukum dalam konteks definisi tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu hakim dan petugas-petugas hukum yang lain. Petugas-petugas hukum lain yang

⁶⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga ...*, hlm.162.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatubu ...*, hlm. 132.

⁷¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta : UII Pres, 2020), hlm. 28.

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 4.

dimaksud di sini adalah akademisi yang melakukan analisis terhadap fenomena dan dinamika hukum yang kemudian dikonstruksikan sebagai doktrin hukum.⁷³ Amir Syamsudin mendefinisikan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, penemuan hukum ini mencakup interpretasi, argumentasi (penalaran), konstruksi hukum, dan bentuk lainnya.⁷⁴

Penemuan hukum dihadapkan dengan tuntutan hukum dan tuntutan masyarakat, dimana penemuan hukum ini bertujuan untuk membentuk kaidah hukum yang baru untuk menjembatani perbedaan tersebut.⁷⁵ Namun, upaya pembentukan kaidah hukum baru tersebut tidaklah mudah, karena para hakim tidak hanya berhadapan dengan hukum tertulis, tetapi juga berhadapan dengan hukum tidak tertulis yang lebih dinamis dan cenderung sulit diprediksi keberlakuannya.⁷⁶ Penemuan hukum (*rechtfinding*) merupakan konsep atau teori yang memberi arah kepada hakim untuk bagaimana menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta hukum yang terungkap dipersidangan.⁷⁷ Penemuan hukum dilakukan dengan penyelidikan yang sistematis dan komprehensif terhadap

⁷³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 28.

⁷⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 127.

⁷⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 28.

⁷⁶ Bagir Manan, *Beberapa Catatan tentang Penafsiran, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009), hlm. 5.

⁷⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 28.

undang-undang dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan peristiwa atau fakta hukum tersebut.⁷⁸

Penemuan hukum erat kaitannya dengan asas *ius curita novit* atau *ius novit curia* yang berarti *court knows the law*.⁷⁹ asas ini menyatakan bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari setiap perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya, dan berdasarkan asas tersebut, hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil belum atau tidak ada hukum ataupun undang-undang yang mengaturnya.⁸⁰ Dasar dari penerapan asas ini yakni bahwa pengadilan yang dalam hal ini adalah hakim, bertanggung jawab dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara. Penerapan hukum hakim dalam hal ini tidak terbatas pada argumentasi hukum maupun fakta yang dikemukakan atau diungkapkan oleh para pihak, melainkan mencakup hal-hal di luar itu sesuai dengan kewenangannya. Karena bagaimanapun, hakim dalam sistem hukum kita diwajibkan untuk mengetahui, memahami, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁸¹ Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan, dan setelah fakta tersebut terungkap maka hakim akan menemukan hukumnya.⁸²

⁷⁸ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam*, hlm. 126.

⁷⁹ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 63.

⁸⁰ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 19.

⁸¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 29.

⁸² Abdul Manan, *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2006, hlm. 278.

Menurut M.Natsir Asnawi penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah, dan menemukan hukum (perundang-undangan dan sumber hukum lain) terhadap satu atau beberapa peristiwa atau fakta hukum (pokok perkara) untuk kemudian menetapkan suatu kaidah hukum yang baru.⁸³ Tidak hanya ingin menemukan kaidah hukum baru, tetapi juga menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum baru, karena kaidah hukum lama bukan berarti usang jadi masih terdapat kemungkinan untuk diterapkan pada peristiwa baru. Kaidah lama yang masih mungkin diterapkan biasanya bersifat kaidah umum sehingga cakupan keberlakuannya lebih luas baik dari segi waktu maupun konteks suatu perkara.⁸⁴ M. Natsir Asnawi mengidentifikasi tiga tahapan dalam penemuan hukum, yaitu :⁸⁵

- a) *Konstatasi* (menentukan, memilah) hakim terhadap peristiwa atau fakta hukum yang menjadi persengketaan di antara para pihak (pokok perkara)
- b) Proses mencari, menelaah dan menemukan hukum (dalam perundang-undangan dan sumber hukum lain) yang relevan dengan pokok perkara
- c) Menciptakan kaidah hukum baru terhadap peristiwa hukum tersebut atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa baru.

⁸³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 30.

⁸⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 30.

⁸⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 30.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian.⁸⁶ Teknik pengumpulan data *library research* ini dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literature serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁸⁷ Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah putusan pengadilan agama Banyumas Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms serta buku-buku yang berkaitan dengan nafkah dan lainnya.

B. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti tentukan yaitu menggunakan pendekatan kasus. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸⁸ Digunakanannya pendekatan ini bertujuan untuk bisa lebih

⁸⁶ James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*, No.52, 1997, hlm. 83.

⁸⁷ Ajat Ruajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta : Deepublish,2018),hlm.27.

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), hlm.35.

meneliti hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁸⁹

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁹⁰ Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang dijadikan sumber data primer oleh peneliti yaitu salinan putusan pengadilan agama Banyumas Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms dan Wawancara dengan bapak Rusli, S.H.I.M.H. salah satu majelis hakim yang memutus perkara Nomor:1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Serta buku-buku tentang nafkah yang membahas tentang pengaturan nafkah menurut hukum Islam.

⁸⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996),hlm.20.

⁹⁰ SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.⁹¹ Seperti berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian melalui penelusuran internet, buku tentang *Fiqh Munakahat*, buku tentang penemuan hukum hakim, laporan penelitian terdahulu tentang pemberian nafkah, jurnal-jurnal tentang besaran nafkah, serta hak dan kewajiban suami istri, dan lain sebagainya. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim mengenai pemberian besaran nafkah *madiyah* ini sebagai pendukung sumber data primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan, dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa salinan putusan pengadilan agama Banyumas Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms dan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan penelitian peneliti. Selain dengan metode dokumentasi, peneliti

⁹¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134.

juga menggunakan metode wawancara atau *interview* untuk mendukung data-data yang terkumpul dari metode dokumentasi tersebut. Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung dan juga virtual melalui media sosial secara individual kepada hakim yang memeriksa perkara No.1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Wawancara yang dimaksud yakni wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian yang bebas dan tidak terikat dengan urutan pedoman wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber.

E. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.⁹² Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan ini dapat peneliti simpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.⁹³

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan

⁹² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu ...*, hlm. 10.

fakta secara sistematis hingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁹⁴ Dalam hal ini peneliti menganalisis putusan pengadilan Agama Banyumas Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms melalui metode deduktif, yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari data yang umum dan ditarik kesimpulan kepada yang bersifat khusus, diambil dari hasil analisis putusan pengadilan agama Banyumas Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan data putusan pengadilan agama Banyumas Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms dan wawancara hakim, lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.⁹⁵

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam analisis data, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Semua data yang dikumpulkan telah peneliti analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.⁹⁶

⁹⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah ...*, hlm.70.

⁹⁵ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 96.

⁹⁶ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 339.

Setelah data terkumpul dan masih berupa data mentah, maka peneliti harus mengolah terlebih dahulu data tersebut dan kemudian data tersebut dipisahkan. Peneliti harus memilih mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah yang akan peneliti teliti.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyusunan informasi kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan sebuah tindakan.⁹⁷

3. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.⁹⁸ Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, peneliti akan memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Sehingga dasar hukum hakim dalam menentukan besaran nafkah *maḍiyah* pada perkara Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms dapat terjawab dengan jelas.

⁹⁷ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 340.

⁹⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196.

F. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim

Abdul Manan mengklasifikasikan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu :⁹⁹

a) Metode Interpretasi

Penggunaan interpretasi sebagai instrumen hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara atau sengketa itu sangat penting, karena interpretasi tidak hanya bermanfaat dalam menemukan hukum, tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan dan pembaharuan hukum.¹⁰⁰ Seperti diketahui bahwa rumusan rumusan tekstual suatu undang-undang pada umumnya dibuat sesuai dengan konsensus para legislator di zamannya, padahal dalam kenyataannya rumusan teks tersebut selalu memiliki keterbatasan dalam merefleksikan kehendak pembuatnya dan perkembangan dinamika sosial dan hukum di masyarakat.¹⁰¹

Penafsiran hukum merupakan upaya hakim dalam menemukan hukum melalui interpretasi teks-teks dalam perundang-undangan, maupun dari sumber hukum lain, baik tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta hukum. Penafsiran hukum merupakan suatu kelaziman bagi hakim dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, karena pada dasarnya hakim selalu melakukan penelaahan

⁹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara ...* , hlm. 279-281.

¹⁰⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 31.

¹⁰¹ Basuki Rekso Wibowo, *Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan*, artikel, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No.313 Desember 2011*, hlm.12.

(yang melibatkan penafsiran) baik ketika menerima perkara ataupun sedang tidak menerima perkara.¹⁰² Tanggung jawab hakim yang sangat besar dalam memutus perkara menuntutnya secara moril dan akademik untuk senantiasa menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

b) Metode Konstruksi

1) Analogi (*argumentum per analogiam*)

Analogi merupakan metode penemuan hukum oleh hakim dengan membandingkan atau menganalogikan dengan peristiwa-peristiwa hukum lain yang telah diatur dalam perundang-undangan.¹⁰³ Posisi hakim dalam hal ini yaitu membentuk hukum terhadap suatu peristiwa yang belum ada hukum yang mengaturnya, namun dengan keadaan yang mirip di analogikan dengan peristiwa lain yang sudah ada hukum yang mengatur dalam undang-undang.

2) *Argumentum a contrario*

Argumentum a contrario merupakan metode penemuan hukum oleh hakim dengan penalaran bahwa peraturan dalam undang-undang hanya berlaku pada suatu peristiwa tertentu dan bagi peristiwa lain diperlakukan hal yang sebaliknya.¹⁰⁴ Aksentuasi dari penerapan metode ini yakni adanya ketidakpastian hukum terhadap peristiwa tertentu.

3) Konkretisasi Hukum

Konkretisasi hukum atau penghalusan hukum adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan mengkonkritkan suatu aturan

¹⁰² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 31.

¹⁰³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm.34.

¹⁰⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm.34

hukum yang masih bersifat umum ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*, dalam konkretisasi hukum ini dibuat semacam pengecualian atau penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum kemudian diterapkan ke dalam peristiwa hukum yang khusus.¹⁰⁵



¹⁰⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm.35.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MENENTUKAN BESARAN NAFKAH *MAD'IYAH* PERKARA

CERAI TALAK NOMOR 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms

A. Profil Pengadilan Agama Banyumas

1. Kompetensi Pengadilan Agama Banyumas

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan

Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁶

Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syari'ah.¹⁰⁷

a) Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyumas

Kompetensi Absolut (*Absolut Competensi*) adalah kekuasaan atau kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jelas perkara atau hak Pengadilan dalam memeriksa perkara yang ditentukan oleh Undang-undang. Kompetensi absolute (kewenangan) peradilan agama

¹⁰⁶ Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

¹⁰⁷ Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006.

pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar baik yang bersifat penambahan kewenangan maupun yang bersifat penegasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara (kalimat perdata tertentu dalam ketentuan yang lama dihapus) di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidangnya.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi Syari’ah.

Di samping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama Banyumas mempunyai fungsi, antara lain :¹⁰⁸

- 1) Fungsi Mengadili (*Judical Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah

¹⁰⁸ Tugas Pokok dan Fungsi, www.pa-banyumas.go.id, diakses 10 Februari 2021.

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawean, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretaratan serta pembangunan. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.)
- 5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pengadilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi Lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

b) Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banyumas

Kompetensi Relatif (*Relative Competensi*) Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu jenis dan satu tingkatannya, karena setiap Pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten.

Secara geografis Kabupaten Banyumas yang menjadi wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyumas terletak antara 108°-109° BT dan 7°15'05"-7°37'19" LS.

1) Batas Wilayah

Secara geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas adalah sama dengan wilayah hukum kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan :¹⁰⁹

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap

¹⁰⁹ Wilayah Yurisdiksi, www.pa-banyumas.go.id, diakses 10 Februari 2021.

- c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara

2) Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Banyumas merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki wilayah yurisdiksi sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan (3 kelurahan, 148 desa) di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Kecamatan Banyumas; Kecamatan kalibagor; Kecamatan Somagede; Kecamatan Patikraja; Kecamatan Kemranjen; Kecamatan Sumpiuh; Kecamatan Tambak; Kecamatan Kebasen; Kecamatan Sokaraja; Kecamatan Sumbang; Kecamatan Kembaran.¹¹⁰

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru sita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melakukan tugasnya, Panitera, Sekretaris dibantu Wakil Panitera (Wapan) yang membantu tugas Panitera atau Sekretaris dalam administrasi perkara.

¹¹⁰ Wilayah Yurisdiksi, www.pa-banyumas.go.id, diakses 10 Februari 2021.

Dengan fungsi serta peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Banyumas adalah sebagai berikut:

Pejabat dan Hakim¹¹¹

Ketua	: Drs. Hj. Suhaimi, M.H.
Wakil Ketua	: A. Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H.
Hakim	: Drs. Faisol Chadid
	Drs. Silachudin
	Rusli, S.H.I.,M.H

Pejabat Struktural¹¹²

Sekretaris	: Krismanto, S.H.
Kasubag Umum&Keuangan	: Akmal Dliya, S.H.
Kasubag ORTALA	: Hj. Winarni
Kasubag Perencanaan TI	: Mukhsin
Pelaporan	

Pejabat Fungsional¹¹³

Panitera	: Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H.
----------	------------------------------

¹¹¹ Pejabat dan Hakim, www.pa-banyumas.go.id, diakses 10 Februari 2021.

¹¹² Pejabat Struktural, www.pa-banyumas.go.id, diakses 10 februari 2021.

¹¹³ Pejabat Fungsional, www.pa-banyumas.go.id, diakses 10 Februari 2021.

Panitera Muda Permohonan	: Sudarsono, S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Siti Nasriyati, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Kusmini, S.H.I.
Panitera Pengganti	: Hj. Ety Widiati, S.Ag., M.H.
	Achmad Rathomi, S.H.
	Toib, S.H.
	Imah Supriatningsih, S.H.
	Ardi Kristanto, S.H.
	Siti Rohmah, S.H.
Jurusita	: Robiyah
Staff ¹¹⁴	
Analisis Perkara Peradilan	: Arini Al Haq, S.H.
Analisis SDM Aparatur	: Rifa Atun Mahmudah, S.E.
Pengelola Sistem&Jaringan	: Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom.

B. Deskripsi Putusan Hakim tentang Besaran Nafkah *Maḍiyah* Dalam Perkara Cerai Talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

1. Gambaran Kasus

Berdasarkan pada Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan

¹¹⁴ Staff, www.pa-banyumas.go.id, diakses 10 Februari 2021.

register perkara Nomor 1364/Pdt.G/PA.Bms. pemohon mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:¹¹⁵

- a) Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juli 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0344/56/VII/2017 tanggal 10 Juli 2014
- b) Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak berusia 2 (dua) tahun
- c) Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi kurang, dimana Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon. Sedangkan Pemohon setiap bulan memberi sebesar Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- d) Bahwa bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karangrau, Kecamatan Banyumas, Kabupaten

¹¹⁵ Salinan Putusan No.1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, hlm.2-3.

Banyumas, sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan selam kurang lebih 5 (lima) bulan

- e) Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak berhasil
- f) Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas permohonannya ini.

Berdasarkan hal-hal alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas memeriksa dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon
- b) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon
- c) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, diketahui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan didampingi mediator namun pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil.

Dalam perkara ini Termohon menjawab secara tertulis yang pada pokoknya Termohon menyangkal dalil-dail yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali apa yang diakui benar secara tegas. Selain menjawab,

Termohon juga mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Nafkah selama *Iddah* sebesar Rp. 42.000.000,00- (empat puluh dua juta rupiah)
- b) Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah)
- c) Nafkah yang belum diberikan selama pernikahan atau biasa disebut Nafkah *maḍiyah* dengan total sebesar Rp. 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) dihitung sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Oktober 2020.
- d) Biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang ditunaikan mulai putus nya perkawinan sampai dengan anak berumur 12 (dua belas) tahun.

Tergugat rekonpensi mengajukan replik / jawaban rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk cerai dan menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya karena jumlah nafkah yang dimintakan sangat tidak rasional dan tidak realistis sehingga jumlah tersebut haruslah ditolak. Tergugat bersedia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Dimana tergugat hanya bisa memberikan nafkah *Iddah* sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan, sehingga totalnya menjadi Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 2.500.000,00- (dua

juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Namun tergugat tidak memberi tanggapan apapun mengenai nafkah lampau / nafkah *maḍiyah* .

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya dan menguatkan alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon lalu oleh hakim diberi tanda P1, Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0344/56/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sokaraja Kabupaten Banyumas lalu oleh hakim diberi tanda P2, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi . Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat yakni Fotocopy Screenshot dari Hp dan surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos lalu oleh hakim diberi tanda T1, Fotocopy gaji untuk bulan juni 2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan PT. Integral Mulia Cipta dan sudah diberi materai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda T1, fotocopy Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri atas nama Pemohon sudah diberi materai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda T1, dan selain surat-surat tersebut Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan¹¹⁶

Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami istri telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Pada dasarnya pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Hal tersebut sejalan dengan norma yang ada dalam hukum pada Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya. Mendasarkan pada ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, yakni menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya.

Penerapannya dalam perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat. Perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dengan membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial. Yang dimaksud sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara nyata, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai karyawan. Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mempunyai

¹¹⁶ Salinan Putusan Perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, hlm. 25-29.

pekerjaan dan penghasilan. Adapun yang dimaksud kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.

Dalam perkara ini bahwa Tergugat ternyata masih berusia 25 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik secara permanen. Maka dari itu, Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan. Berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial. Maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat dan tetap menilai kemampuan Tergugat.

Adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah *maḍiyah* / lalai kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu pada standar nafkah yang layak dari suami kepada istrinya dengan memperhatikan kemampuan suami dalam bekerja sebagai Karyawan kontrak, maka tuntutan nafkah *maḍiyah* / lampau Penggugat yaitu sebesar

Rp. 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) , dinilai sudah melewati batas kewajaran, yaitu telah melebihi kemampuan Tergugat.

Berdasarkan fakta yang sudah diuraikan di atas, bahwa ternyata Tergugat tidak menanggapi tuntutan nafkah *maḍiyah* yang di ajukan oleh Penggugat. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan kewajiban nafkah *maḍiyah* Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah). Sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak.

Dalam perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms , mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan dan mengadili , dalam Konvensi yakni mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas. Dalam Rekonvensi, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi , menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa; Nafkah *maḍiyah* / lampau sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah); Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah); Nafkah *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah); Nafkah satu orang anak dari Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun, minimal sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap

bulan secara berkelanjutan dan setiap tahun bertambah 20% hingga anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan; Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *maḍiyah* / lampau , *Iddah*, *Mut'ah*, sebelum pengucapan Ikrar Talak.¹¹⁷

C. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah *Maḍiyah* Perkara Cerai Talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan.¹¹⁸ Dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan, hakim memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat.¹¹⁹ Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses

¹¹⁷ Amar Putusan, Salinan Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms., hlm. 33.

¹¹⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

¹¹⁹ Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (Yogyakarta, 2002), hlm. 21.

penyelesaian perkara dalam persidangan.¹²⁰ Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Adapun dalam gugatan mengenai nafkah *maḍiyah* atau lampau baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara khusus. Di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan apabila suami istri melalaikan kewajibannya maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.¹²¹ Maka dalam hal memberi nafkah *maḍiyah* hanya dapat diputuskan berdasarkan keputusan pengadilan. Dalam putusan nafkah *maḍiyah* ini tidak selalu dikabulkan, melainkan harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga menjadi pertimbangan hakim. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi landasan hukum hormil dan materil.¹²²

Dalam perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms , hakim juga telah menggunakan dasar-dasar yang dianggap paling relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut mengenai besaran nafkah *maḍiyah*. Dalam mempertimbangkan nafkah *maḍiyah* , hakim mengacu pada

¹²⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan ...* , hlm. 51.

¹²¹ Tim Permata Perss, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Jakarta: Permata Perss, 2015), hlm. 16.

¹²² Fitri Gamelia Harahap, *Tinjauan Hukum Islam ...* , hlm. 37.

keajiban suami untuk menafkahi istrinya yang ditegaskan dalam al-Qur'an Surah Al-baqarah (QS.2) ayat 233 dan Surah at-Thalaq (QS.65) ayat 6 sebagai berikut: ¹²³

... وَعَلَى الْمَوْلِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*...”

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

“tempatkanlah merela (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ...”

Selain dari dua ayat di atas, hakim juga tentu saja mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, yakni dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “*Suami wajib melindungi istrinya dan memebrikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Kemudian hakim juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, dimana pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi menyebutkan bahwa “*Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri; b. Dan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*”¹²⁴

Menurut Bapak Rusli selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, nafkah adalah kewajiban suami tetapi juga hak istri. Apabila sang istri merelakan hak nya maka tidak akan dituntut, akan tetapi apabila istri

¹²³ Salinan Putusan Perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, hlm. 25.

¹²⁴ Salinan Putusan Perkara Nomr 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, hlm. 26.

menuntut hak nya maka hakim harus mempertimbangkannya. Menurut islam ketika istri merelakan, maka dianggap seperti pemberian saja. Ketika istri tidak menuntut hak nya yang merupakan kewajiban suami, maka tidak ada permasalahan dan hakim harus tidak mempertimbangkannya.¹²⁵

Hakim menjelaskan bahwa jika suami istri tersebut sudah *tamkin* sempurna atau telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri maka menurut hukum , sudah menimbulkan hak bagi istri untuk dinafkahi oleh suaminya, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi suami menafkahi istrinya. Namun, apabila istri terbukti *nusyuz* maka kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur walaupun sudah ada *tamkin*. Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “*Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*”.¹²⁶ Hakim juga menerangkan bahwa ;

Di dalam persidangan, pihak istri atau Penggugat yang sering merasa dikecewakan akan menuntut jumlah yang tidak masuk akal. Contoh, suami hanya bekerja sebagai karyawan biasa namun istri menuntut nafkah sampai puluhan juta. Di persidangan , pasti akan ditanya dan hal tersebut masuk ke dalam fakta persidangan. Jadi, apa yg terjadi dan diakui atau dinyatakan menganggap bahwa selama berumah tangga setiap bulannya memberi atau diberi nafkah 1.500.000 , pernyataan tersebut bisa saja ditarik menjadi pertimbangan majelis, bahwa 1.500.000 ini merupakan suatu kewajaran yang biasanya ditunaikan oleh suami. Jadi biasanya langsung dikasih 1.500.000 saja. Tetapi apabila salah satu pihak tidak bisa dimintai pernyataan dan kekurangan fakta persidangan, maka bisa diliat dari data gaji suami berapa. Tentu ada juga istri yang tidak tau penghasilan suaminya. Akhirnya kita kembali liat lagi gaji suami berapa besar, bisa kita ambil 1/3 dari gaji nya atau 1/2 dari gaji nya, tapi 1/2 dari gajinya itu ditambah juga dengan kemampuan secara potensialnya yah. Misalnya gaji nya buruh lepas dan tidak menetap, misal sebulan 500 ribu, itu kan tidak

¹²⁵ Rusli, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 19 Januari 2021

¹²⁶ Salinan Putusan Perkara Nomor 1364/Pdt.G/PA.Bms, hlm. 26.

mungkin diambil $\frac{1}{2}$ nya. Itu ada juga itung-itungannya. Jadi kita alihkan pertimbangan ke potensialnya suami untuk mencari nafkah. Dan nanti kita lihat dari potensialnya dia dan berapa yang istri tuntutan.¹²⁷

Menurut Hakim, gugatan yang Penggugat tentang nafkah *maḍiyah* / lampau harus dikabulkan, yang dimana besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan norma dalam hukum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b. Dari hasil wawancara dengan bapak Rusli, S.H.,M.H., selaku hakim yang memutus perkara tersebut, beliau mengungkapkan bahwa;

Sebenarnya kalau nafkah itu di pengadilan harus dituntut dan harus dibuktikan apakah istrinya itu *nusyuz* (kedurhakaan istri) atau tidak kepada suami. Kalau istri *nusyuz* maka gugur hak nya untuk menuntut nafkah. Biasanya kalau perkara cerai bisa saja madhyah tidak dituntut kalau memang memungkinkan karna kelalaian istri. Dimana suami melaksanakan kewajibannya tetapi istri tidak. Itu bisa saja secara *ex officio* (jabatan) majelis yang menangani perkara itu menetapkan bahwa dia berhak nafkah lalai/ *maḍiyah* segini. Adapaun mengenai jumlahnya biasanya diarahkan ke kemampuannya suami. Kemampuan suami itu ada dua, yaitu kemampuan aktual dan kemampuan potensial. Kemampuan aktual dalam hal ini yaitu keadaan Tergugat menurut keadaannya secara nyata memiliki pekerjaan sebagai karyawan dan dinilai secara aktual sebagai seseorang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan Potensial itu misalnya, dia itu tidak kerja tapi umurnya masih sekitar 20 atau 30an. Artinya dari segi pertimbangan bahwa dia itu masih usia produktif dan biasanya itu di samakan dengan umur-umur produktif. Di mana dia masih memiliki peluang besar untuk bekerja, untuk membangun usaha, agar menghasilkan. Atau biasanya disamakan dengan melihat Upah Minimum Regional (UMR). Misalnya Tergugat bekerja di Purwokerto, secara Upah Minimum Regional (UMR) di Purwokerto berapa, kemudian nanti baru kita putuskan dan bebaskan nafkah madhiyah besarnya sesuai dengan besar Upah Minimum Provinsi (UMR) Purwokerto.¹²⁸

Dikarenakan Tergugat tidak menanggapi tuntutan nafkah *maḍiyah* yang dia lalaikan selama 10 (sepuluh) bulan, melihat keadaan Tergugat yang

¹²⁷ Rusli, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 19 Januari 2021.

¹²⁸ Rusli, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 19 Januari 2021.

secara nyata memiliki pekerjaan serta masih bekerja sebagai karyawan kontrak dan pasti mendapatkan gaji setiap bulannya, hakim menilai bahwa Tergugat ini memenuhi kriteria seseorang yang memiliki kemampuan aktual maupun potensial, secara *ex officio* maka hakim berhak memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *maḍiyah* / lalai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dikalikan 10 bulan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang dari tuntutan awal sebesar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian diputus menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).¹²⁹ Hal tersebut di karenakan hakim menilai bahwa nafkah Penggugat dinilai sudah melewati dalam batas kewajaran dan telah melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi. Dengan segala dasar-dasar hukum, fakta-fakta persidangan serta pertimbangan yang digunakan Hakim, maka jumlah nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dinilai tidak memberatkan Tergugat dan sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menurut pendapat penulis, alasan hakim pada akhirnya memutuskan menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena hakim menilai bahwa tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan masuk dalam kategori mampu untuk membayar nafkah *maḍiyah* sejumlah yang sudah di putuskan. Dilihat dari kompetensi aktualnya bahwa dalam fakta saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan. Karena itu, secara

¹²⁹ Rusli, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 29 April 2021.

aktual Tergugat dinilai sebagai orang yang mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan. Kemudian dilihat dari kompetensi potensialnya bahwa usia Tergugat Rekonvensi masih muda yakni berusia 25 tahun dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang fisik untuk bekerja dan berpenghasilan. Di usianya yang baru 25 tahun Tergugat Rekonvensi sudah memiliki pekerjaan dan mendapatkan gaji atau upah di atas Upah Minimum Regional (UMR), Tergugat Rekonvensi juga diketahui belum mempunyai rumah sendiri, tidak sedang mengontrak rumah, tidak sedang kos atau lainnya, melainkan masih tinggal dengan kedua orang tua di rumah orang tuanya, sehingga beban tanggungan hidup untuk dipenuhi Tergugat hanyalah untuk kebutuhan dirinya sendiri. Maka berdasarkan hal – hal yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara aktual dan memiliki kemampuan secara potensial dan dengan keadaan Tergugat tersebut dianggap mampu untuk memenuhi dan melaksanakan pembayaran nafkah *maḍiyah* yang sudah dibebankan Hakim kepadanya.

Pada dasarnya peneliti setuju dengan putusan yang telah ditentukan oleh hakim. Di mana jumlah yang sudah diputuskan menurut peneliti sudah cukup adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Peneliti menilai adil disini yakni melihat dari cara hakim dalam menentukan nominal jumlah nafkah yang diputuskan, di mana hakim sama – sama mempertimbangkan keduanya antara gugatan nafkah dari Penggugat dan keberatan dari Tergugat. Peneliti melihat

dari waktu berapa lama tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat Rekonvensi yakni 10 (sepuluh) bulan dari mulai Bulan Januari sampai Bulan Oktober 2020. 10 (sepuluh) bulan itu bisa dikatakan waktu yang cukup lama untuk Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya, maka dari itu nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus mampu Tergugat Rekonvensi bayarkan. Nafkah itupun sudah jauh dikurangi jumlahnya oleh hakim karena hakim juga mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan tergugat Rekonvensi. Dari sini peneliti menilai putusan hakim sudah cukup adil untuk Tergugat Rekonvensi. Kemudian Nafkah *maḍiyah* sebesar jumlah yang sudah ditetapkan oleh hakim menurut peneliti juga tidak terlalu sedikit dan tidak merugikan Penggugat melainkan sudah dalam kadar wajar untuk penggugat Rekonvensi. Di mana jumlah sebesar itu dianggap cukup untuk mengganti biaya hidup dirinya sendiri selama tidak mendapatkan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi. Sedangkan untuk biaya hidup anak sudah diatur dan ditentukan tersendiri jumlah dan waktunya oleh hakim, jadi nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu tidak perlu untuk dibagi dengan biaya kebutuhan anak. Dari sini peneliti menilai putusan hakim sudah cukup adil untuk Penggugat Rekonvensi. Keduanyapun sama-sama tidak dirugikan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Pada saat terjadi perceraian tidak dipungkiri pasti akan timbul dampak psikologis entah dari sang suami, istri atau anak. Sebagian besar kasus perceraian menimbulkan dampak psikologis terbesar pada anak. Anak akan

merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, kemudian akan merasa tidak diperdulikan dan diperhatikan lagi sehingga menjadikan anak mencari perhatian dari luar di lingkungan yang belum mereka pahami serta anak bisa terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. Dampak pada istri juga bisa saja terjadi seperti harus mulai hidup mandiri, menguatkan mental untuk memulai hidup sebagai kepala keluarga dan menghidupi biaya kebutuhannya sendiri tanpa ada sosok suami sebagai pelindung. Tidak hanya anak dan istri saja, suami pun akan terkena dampaknya, mulai dari hilangnya semangat kerja, tidak fokus dalam bekerja dan sedih yang berkepanjangan. Apabila hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan suami sering dimarahi atasan, pengurangan gaji bulanan, bahkan bisa saja dikeluarkan dari tempat kerja dan kehilangan pekerjaan. Dipecat dari tempat kerja atau kehilangan pekerjaan menyebabkan tidak adanya pemasukan atau tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan apalagi untuk memberikan nafkah untuk istrinya. Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istri karena tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan termasuk ke dalam ketidakmampuan dari segi ekonomi. Hal tersebut sering kali dijadikan alasan kepada majelis hakim agar dianggap tidak mampu untuk membayar nafkah yang sudah dilalaikannya selama masih terjalin pernikahan sesuai dengan tuntutan istri yang menjadi tanggung jawabnya.

Namun pada kasus cerai talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, pihak suami yang menginginkan perceraian, maka untuk segala dampak yang diakibatkan oleh perceraian maka mau tidak mau harus ditanggung oleh suami.

Dan hutang suami memberi nafkah harus dibayarkan. Dalam kasus ini, peneliti melihat bahwa ada faktor keengganan suami untuk memberikan nafkah *maḍiyah* kepada istrinya yang sudah ia abaikan selama 10 (sepuluh) bulan. Suami enggan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami masih memiliki pekerjaan dan gaji yang cukup untuk menafkahi. Hal tersebut membuat peneliti menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau membahas dan memberikan nafkah *maḍiyah* yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama masa pernikahan. Hal tersebut dapat peneliti lihat dari tidak adanya tanggapan apapun dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang dituntut nafkah oleh istrinya. Dengan tidak adanya tanggapan mengenai tuntutan nafkah tersebut, peneliti berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja tidak menanggapi dengan harapan hakim nantinya tidak akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *maḍiyah* yang sudah ia lalaikan.

Dalam beberapa kasus perceraian, sering kali pihak istri tidak tahu bahwasanya hak-haknya bisa dituntut. Seperti nafkah *maḍiyah* ini istri berhak untuk menuntutnya, akan tetapi lebih banyak yang merelakan dan mengikhlasakannya karena beranggapan bahwa yang sudah terjadi di masa lalu dilupakan saja. Apabila suami tidak memberikan nafkah saat pernikahan masih berlangsung dan istri tidak berperilaku *nusyuz*, maka istri berhak untuk menuntut hak atas nafkahnya ke pengadilan agar sang suami membayar nafkah lampau tersebut. Dan apabila tidak mau menuntut lewat pengadilan maka bisa melalui musyawarah antara keduanya dengan kekeluargaan.

Peneliti sepakat dengan pendapat mazhab Hanafi yang lebih mendekati keadilan, dimana nafkah *maḍiyah* harus dibayarkan melalui peradilan karena putusan pengadilan lebih mendekati pada sebuah keadilan. Pembayaran nafkah *maḍiyah* / lampau dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak, maka dari itu perlu adanya sikap kerelaan antara keduanya, yakni kerelaan istri sebagai Penggugat Rekonvensi menerima dan rela apabila suami atau Tergugat Rekonvensi tidak bisa membayar lunas hutang nafkahnya tersebut melainkan dicicil dengan kurun waktu yang sudah ditentukan, dan kerelaan suami untuk segera mengeluarkan penghasilannya untuk membayar hutang nafkah yang sudah ia lalaikan selama masa pernikahan dengan secepatnya tanpa di tunda dan mengulur-ulur waktu, sehingga terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak.

Ketentuan kadar nafkah dalam madzhab Syafi'i boleh jadi dapat diberlakukan saat ini untuk kalangan masyarakat menengah kebawah, akan tetapi menurut peneliti pendapat mazhab syafi'i mengenai konsekuensi bolehnya istri memilih cerai dengan suami karena suami tidak dapat memenuhi kadar nafkah sangat kurang relevan dengan konteks sekarang karena undang-undang yang berlaku tidak menjadikan kurangnya nafkah sebagai alasan satu pasangan memilih untuk bercerai. Maka dari itu, peneliti lebih cocok dan setuju dengan hakim dimana mazhab Hanafi lebih dekat dengan keadilan untuk menyelesaikan permasalahan pemberian kadar nafkah *maḍiyah* dalam perkara nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan besaran nafkah *maḍiyah*, peneliti melihat bahwa belum ada aturan secara pasti mengenai ukuran besaran pemberian nafkah *maḍiyah*. Belum adanya aturan tentang ukuran besaran nafkah *maḍiyah* bukan berarti pemberiannya menjadi sangat bebas, tetapi juga harus merujuk pada pendapat para ulama. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, maka diambil standar tengah diantara keduanya. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa Agama tidak menentukan jumlah nafkah, namun golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami kaya atau miskin, bukan dilihat dari bagaimana keadaan istrinya dan tidak diwajibkan pembayaran nafkah *maḍiyah* / lampau kecuali melalui peradilan dan sikap kerelaan antara keduanya. Sedangkan golongan Syafi'iyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhannya dan juga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, dimana bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 *mud*, bagi yang

miskin ditetapkan satu hari 1 *mud*, sedangkan bagi yang sedang atau setengah mampu ditetapkan 1 $\frac{1}{2}$ *mud*.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 1364/Pdt.G.2020/PA.Bms didasari pada Al-Qur'an, Undang – Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam saja, serta juga melihat kemampuan dari suami. Hakim merujuk dalam Al – Qur'an pada Q.s. Al – Baqarah ayat 233 dan Q.s. At – Thalaq ayat 6, dalam peraturan perundang-undangan merujuk pada Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian mengenai kemampuan suami, hakim menilai dari dua aspek, yakni kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial. Secara aktual dalam perkara tersebut suami memiliki pekerjaan dan menghasilkan uang atau gaji setiap bulannya untuk menghidupi dirinya. Kemudian secara potensial, sang suami memiliki kondisi fisik yang sehat, tidak cacat, masih usia produktif dan mampu bekerja untuk menghasilkan uang. Selain dari dua aspek tersebut, hakim juga melihat dari berapa jumlah penghasilan suami, bisa saja diambil $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ dari gaji. Akan tetapi jika diambil $\frac{1}{2}$ dari gaji tetap harus melihat potensial hasil kerja suami dan kebutuhan istri. Dalam perkara cerai talak Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms ini, peneliti sepakat dengan putusan hakim yang pada akhirnya membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Alasan peneliti setuju dengan jumlah nafkah yang diputuskan oleh hakim

karena melihat dari pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya nafkah sejumlah itu dinilai tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dan dianggap cukup serta patut untuk Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang sudah dilalaikan nafkah nya selama 10 (sepuluh) bulan. Sehingga keduanya sama-sama tidak dirugikan dan masih mendapatkan hak-haknya.

B. Saran – saran

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, perkenankan saya memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik. Kewajiban tersebut harus selalu dilaksanakan, melalaikan kewajiban dengan tidak memberikan hak istri atas nafkahnya merupakan tindakan zalim. Dan jika selama pernikahan nafkah tersebut dilalaikan dan tidak ditunaikan maka itu dianggap hutang dan wajib untuk melunasinya.
2. Pengadilan Agama merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat putusan suatu perkawinan, diharapkan agar dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik, dapat mengantisipasi adanya penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perceraian, sehingga hak istri dapat terlindungi dengan baik, dan diharapkan dapat lebih intens memperhatikan hukum formil maupun materil dalam penerimaan perkara sampai dengan jatuhnya putusan hakim terhadap perkara-perkara yang diadili.

3. Dalam proses penegakan hukum asas keadilan merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam sengketa perceraian. Dalam memutus suatu perkara, hakim dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai asas keadilan, sehingga bisa menyadarkan masyarakat agar mengerti akan hak dan kewajiban mereka secara baik dan benar atas apa yang telah ditetapkan oleh hakim dalam sebuah putusan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2006.
- Ali, Achmad.Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Aminudin , Slamet Abidin . *Fikih Munakahat 1*. Pustaka Setia.1999.
- Anonim. *Kitab Lengkap KUHPER,KUHP,Dan KUHP*. Yogyakarta:Laksana,2014.
- Arikunto , Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aripin , Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2008.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta,1996.
- Asnawi , M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* . Yogyakarta : UII Pres, 2020.
- Asnawi , M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* . Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Ayyub , Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga* . Jakarta Timur: Pusaka al-Kautsar,2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* . Yogyakarta : UII Pres, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Bukhari , Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardzibah al. *Sahih al-Bukhari*. Hadis ke 5364. Juz III. Maktab al-Buhusi wa ad-dirasati wa at-tawsiiqi fii Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Creswell , John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Danadjaya, James. *Metode Penelitian Kepustakaan. Antropologi*. No.52, 1997.

- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh: Jilid II* . Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dawud , Sunan Abi bin Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah Al-Ashriyah. 2009. No.Hadis 2144, Juz 2.
- Djalal, Salma. Elfia. Afifah. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat)* dalam *Istinbath : Jurnal of Islamic Law / Jurnal Hukum Islam*, Vol.16. No.1 .2017. IAIN Mataram.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* . Jakarta: Kencana, 2010.
- Haem , Nurul Huda. *Indahnya Perceraian*. Jakarta Selatan:Best Media Utama,2010.
- Hamdani , H.S.A. Al, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Harahap , Fitri Gamelia. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat* , Syahsia : *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20. No. 1 (2019) UIN Banten.
- Hartono. *Kampus Praktis Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hayati , Ra'd kamil. *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah* .Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2004.
- <https://kbbi.web.id/pertimbangan>. diakses tanggal 8 Agustus 2020, pukul 12:10 WIB.
- Ihwanudin , Nandang. *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama* . Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung. *Jurnal 'Aoliya* Vol.10, No.1, Juni 2016.
- Manan, Bagir. *Beberapa Catatan tentang Penafsiran, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009* . Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* . Yogyakarta:Graha Ilmu,2011.
- Margon. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki , Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011.

- Mertokusumo , Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* . Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad , Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer* . Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2007.
- Munawwir , Ahmad Warson. *al-Munawwir (Kamus Bahasa Arab – Indonesia*. Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.
- Muqaddas , Busyro. *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* . Yogyakarta, 2002.
- Nuruddien , Muhammad. *Nafkah Madhiyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiyah)*. SAKINA : Journal of Family studies, Volume 3 Issue 2 2019.
- Nuruddin, Ainur. Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2004.
- Ruajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta : Deepublish,2018.
- Rusyadi. Hafifi. *Kamus Indonesia Arab* . Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Bogor: Lembaga Percetakan Al-Quran Kementerian Agama RI.
- Silalahi , Uber. *Metode Penelitian Sosial* . Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Simanjuntak , P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Pustaka Djambatan, 2007.
- Sulaiman , Syaikh. *Ringkasan Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq*. Terj. Achmad Zaeni D. Depok : Senja Media Utama, 2017.
- Suprayogo, Imam.Tobroni . *Metodologi penelitian Sosial-Agama* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Surahmad , Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* . Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin , Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* . Jakarta: Kencana, 2006.

- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian* .Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thalib , Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),1989.
- Tihami. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* . Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Tim Permata Perss. *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* . Jakarta: Permata Perss, 2015.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2).
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.
- Velawati , Sisca Hadi. Abdul Rachmad Budiono,dkk. *Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian*. Fakultas Hukum Brawijaya.
- Wibowo , Basuki Rekso, *Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan*. Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No.313 Desember 2011.
- Widyakso , Rendra.*Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat* . Penelitian Individual .Semarang: Pengadilan Agama.
- Zuhaili , Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatubu* . Jakarta: Gema Insani, 2011.

